

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada setiap organisasi, baik itu pemerintah atau swasta pasti akan diisi dengan berbagai macam aktivitas yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Agar tujuan tersebut tercapai dengan baik maka diperlukan prosedur administrasi perkantoran yang baik dalam bidangnya. Untuk itu, pada perkantoran atau lembaga yang dimiliki instansi pemerintah maupun swasta sangat disarankan memiliki bidang pekerjaan khusus yang mengatur dan mengelola seluruh prosedur administrasi tersebut.

Menurut pengertiannya prosedur ialah suatu urutan cara kerja yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan sistem kerja dan waktu yang telah ditetapkan (Rusdiana dan Zaqiah, 2021). Sedangkan administrasi memiliki arti secara luas yaitu suatu kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang berlandaskan klasifikasi kerja yang telah diatur dalam struktur dengan menggunakan sumber daya agar tercapainya tujuan yang efektif dan efisien (Haryadi, 2009). Berdasarkan uraiannya prosedur administrasi tentu sangat dibutuhkan guna untuk memulai atau mendaftarkan diri ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah mendekati usia pensiun. Selain itu, persyaratan administrasi juga dibutuhkan ketika seorang pensiunan telah meninggal dan haknya akan diberikan kepada ahli waris Aparatur Sipil Negara tersebut. Oleh karena itu, penting sekali prosedur administrasi yang fleksibel dan memberikan kemudahan untuk para pensiunan agar dapat lebih

cepat menikmati hak-hak yang patut diterima oleh aparatur sipil negara pada usia lanjut.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara atau biasa disingkat dengan ASN adalah bidang pekerjaan bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah yang bekerja pada instansi pemerintah dengan perjanjian kerja yang sebelumnya telah diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dengan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah dan tugas negara lainnya serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan (TIM REDAKSI BIP:2017). Sebagai seorang yang mengabdikan terhadap penyelenggaraan pemerintah serta taat pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu diperlukan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kemampuan serta bekerja secara profesional agar tugas-tugas yang dijalankan dapat terlaksana dengan baik, maka Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mendapatkan hak-haknya dalam bentuk gaji, dan tunjangan lainnya.

Berperan dalam pengembangan dan juga pembangunan negara maka aparatur sipil negara perlu diberi kesejahteraan dan perlindungan yang berguna untuk meningkatkan produktivitas kerja. Upaya dalam peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara beserta keluarga, untuk itu dilakukan suatu program pensiun aparatur sipil negara yang memiliki beberapa layanan mulai dari Tabungan Hari Tua (THT), Program Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). Pada keputusan Menteri Republik Indonesia No: 338/MP/1960 dinyatakan bahwa “Perlunya pembentukan jaminan sosial bagi Aparatur Negara dan keluarganya ketika mengakhiri pengabdian kepada negara”.

Program ini diselenggarakan sebagai kesejahteraan hari tua Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mana memberikan jaminan keuangan untuk pegawai yang tidak mampu lagi bekerja karna sudah mencapai usia yang tidak produktif atau sudah tua dan tidak mampu untuk melakukan tugas-tugas pemerintah. Oleh sebab itu, Pemerintah Negara Indonesia memberikan wewenang kepada PT TASPEN (Persero).

PT TASPEN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kesejahteraan. PT TASPEN (Persero) memiliki 4 layanan program untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan memasuki usia pensiun, program tersebut yaitu Tabungan Hari Tua (THT), Program Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JK).

Pada tahun 2014 melalui Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dikeluarkan pemerintah pada rangka memfokuskan diri sebagai perusahaan yang melayani jaminan sosial untuk Aparatur Sipil Negara. Pada 16 September 2015 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara kemudian pada tahun 2017 diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015. PT TASPEN (Persero) dipercayai untuk mengelola Program Asuransi Sosial yaitu program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang terhitung mulai 1 juli 2015.

Untuk tiap program pada PT.TASPEN (Persero) Cabang Padang tentunya memiliki prosedur administrasi yang berlaku. Prosedur administrasi ini berisi data peserta pensiunan yang berguna sebagai syarat untuk mendapatkan haknya. Namun dalam menjalankan prosedur administrasi yang fleksibel guna untuk memproses pembayaran klim terkadang terdapat beberapa kendala. Salah satu kendala yang ditemukan pada PT.TASPEN (Persero) Cabang Padang yaitu data kelengkapan berkas administrasi pengajuan klim. Kendala ini tentunya dapat menunda hak yang akan didapat oleh pensiunan dan juga berdampak dalam proses administrasi yang menjadi tidak efektif dan efisien.

Berdasarkan wawancara dengan peserta taspem yang mengajukan klaim, bahwa lamanya penerimaan klaim dari hari pengajuan yaitu selama enam hari proses. Namun lain halnya apabila pengajuan menjadi pensiunan, dari hasil wawancara salah seorang pensiunan yang kala itu mengajukan pensiun kepada PT TASPEN menjelaskan bahwa apabila seorang calon pensiunan mengajukan pensiun pada bulan Maret namun jatuh tempo peserta pada bulan Mai, maka pada bulan Mai itulah peserta menerima klaim pensiunnya. Proses penerimaan klaim ini tergolong lamban karna berdasarkan wawancara dengan pihak PT TASPEN (Pesero) Cabang Padang untuk proses klaim sendiri hanya memakan waktu satu hingga dua hari lamanya.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana prosedur administrasi pra pensiun dan persyaratan penerimaan hak oleh ahli waris Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga penulis memilih judul untuk tugas akhir yaitu **“Prosedur Administrasi Pra Pensiun dan Prasyarat Penerimaan Hak Oleh Ahli Waris Apratur Sipil Negara di PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui prosedur administrasi pra pensiun dan persyaratan penerimaan hak oleh ahli waris aparatur sipil negara (ASN) pada PT TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pensiun) cabang Kota Padang, Sumatera Barat. Maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prosedur administrasi saat memasuki usia pensiun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pada PT TASPEN (Persero) cabang Kota Padang, Sumatera Barat ?
2. Apa saja hambatan dalam proses prosedur administrasi saat memasuki usia pensiun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pada PT TASPEN (Persero) cabang Kota Padang, Sumatera Barat ?
3. Apa saja solusi yang akan dilaksanakan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses prosedur administrasi saat memasuki usia pensiun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pada PT TASPEN (Persero) cabang Kota Padang, Sumatera Barat ?

1.3. Tujuan Magang

Adapun tujuan dari kegiatan magang yang dilakukan pada PT TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pensiun) cabang Kota Padang Sumatra Barat yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prosedur administrasi saat memasuki usia pensiun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pada PT TASPEN (Persero) cabang Kota Padang, Sumatera Barat

2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam prosedur administrasi saat memasuki usia pensiun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pada PT TASPEN (Persero) cabang Kota Padang, Sumatera Barat ?
3. Untuk mengetahui Apa saja solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam prosedur administrasi saat memasuki usia pensiun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pada PT TASPEN (Persero) cabang Kota Padang, Sumatera Barat ?

1.4. Manfaat Magang

Adapun manfaat magang yang didapat oleh penulis, antara lain :

1. Manfaat teoritis

Pada hasil laporan ini diharapkan penulis atau pembaca pada umumnya dapat menjadikan hal ini sebagai acuan untuk mendalami prosedur administrasi serta persyaratan penerimaan hak pada khususnya mengenai penyelenggaraan Tabungan dan Asuransi Pensiun untuk Aparatur Sipil Negara.

2. Manfaat Praktisi

Hasil dari laporan ini supaya dapat meningkatkan kualitas prosedur administrasi dan persyaratan penerimaan hak oleh wali Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu hal ini juga dapat dijadikan pedoman oleh PT TASPEN (Persero) cabang Kota Padang, Sumatra Barat dalam memberikan yang terbaik dimasa yang akan datang.

1.5. Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan pada PT TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pensiun) cabang Kota Padang, Sumatra Barat selama empat puluh hari kerja dari tanggal 1 Juli 2022 hingga 26 Agustus 2022.

1.6. Metode Pengamatan

Untuk melakukan penulisan ini, penulis memerlukan metode pengamatan yang berguna untuk mendapatkan data-data sebagai bukti nyata dalam penulisan. Penulis pun menggunakan metode pengamatan dengan wawancara dan juga pengamatan lapangan. Selain itu, ada 2 jenis data yang dibutuhkan oleh penulis sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari pengamatan secara langsung di lapangan dan data yang didapatkan dari sumber asli melalui wawancara bersama dengan kepala bidang atau pegawai.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh oleh pihak lain. Data tersebut dapat berupa catatan, bukti, atau laporan yang terdapat pada arsip (dokumen perusahaan itu sendiri).

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan pada kegiatan laporan magang ini dibagi menjadi lima bab dengan setiap bab nya terdiri dari sub-sub yang dirangkup pada satu kesatuan kerangka pembahasan dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan magang, metode pengamatan dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II : LANDASAN TEORI


Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan prosedur administrasi pra pensiun dan persyaratan penerimaan hak oleh ahli waris Aparatur Sipil Negara (ASN) di PT TASPEN (Tabungan Dan Asuransi Pensiun).

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini akan membahas gambaran umum institusi, sejarah berdirinya institusi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan pada PT TASPEN (Tabungan Dan Asuransi Pensiun) cabang Kota Padang.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana prosedur administrasi pra pensiun dan pertaratan penerimaan hak oleh ahli waris Aparatur Sipil Negara (ASN) di PT TASPEN (Tabungan Dan Asuransi Pensiun) sesuai fakta pada lapangan.



BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan serta kegiatan magang dan harapannya dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

